



**P U T U S A N**

**No. 2287 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAHID bin LAMORO;  
Tempat lahir : Pinrang;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/30 Desember 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Aluppang Desa Padakkalawa,  
Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten  
Pinrang;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2009 sampai dengan tanggal 15 April 2009;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2009 sampai dengan tanggal 25 Mei 2009;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2009 sampai dengan tanggal 5 Juli 2009;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2009 sampai dengan tanggal 28 Juli 2009;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2009 sampai dengan tanggal 26 September 2009;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2009 s/d tanggal 30 September 2009;
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan 29 November 2009;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 118/2009/2287 K/PP/2009/MA, tanggal 8 Desember 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 November 2009;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 119/2009/2287 K/PP/2009/MA, tanggal 8 Desember 2009 Terdakwa diperintahkan untuk diperpanjang penahanannya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Desember 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Sahid bin Lamoro dan lelaki Jufri alias Upi bin Lamoro (masih dalam daftar pencarian yang berwajib), pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2009 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2009, bertempat di lapangan Lasinrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Ketika Terdakwa dan lelaki Jufri alias Upi bin Lamoro (masih dalam daftar pencarian yang berwajib) bertemu dengan korban Burhan bin Laronta di lapangan Lasinrang lalu korban memarkir sepeda motornya di dekat sepeda motor Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada korban "aja mumarema (jangan macam-macam)" namun korban merasa tidak senang, selanjutnya korban mencabut parang kemudian menikam Terdakwa yang mengenai tulang selangka Terdakwa bagian kanan. Karena korban telah menikam Terdakwa dan berusaha lagi akan menikam Terdakwa, saat itulah lelaki Jufri alias Upi bin Lamoro langsung menangkap tangan kanan korban yang masih memegang parang dari arah belakang korban, selanjutnya Terdakwa memegang tangan kanan korban dengan tangan kiri berusaha untuk menjatuhkan parang dari tangan korban, akan tetapi parang tersebut tidak berhasil dijatuhkan dari tangan korban sehingga Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau/badik dari pinggang Terdakwa kemudian dengan berhadapan dengan korban, Terdakwa secara leluasa langsung menikam korban berkali-kali atau lebih dari satu kali yang diarahkan ke bagian dada sebelah kiri dan mengenai bagian dada korban sebelah kiri. Setelah ditikam berkali-kali korban jatuh/roboh dan korban saat itu atau tidak lama kemudian meninggal dunia;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap korban yang sudah meninggal, ditemukan :

- Luka lecet pada pelipis kanan dengan diameter tiga sentimeter;
- Luka terbuka pada dada kiri bagian atas tengah dengan panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dalam dua koma lima sentimeter pinggir luka rata;
- Luka terbuka pada dada kiri di atas puting susu dengan panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dalam nol koma lima sentimeter pinggir luka rata;
- Luka terbuka pada dada samping kiri dengan ukuran:
  - a. Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam enam sentimeter pinggir luka rata;
  - b. Panjang satu koma sentimeter lebar satu sentimeter dalam enam sentimeter pinggir luka rata;

Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas diduga disebabkan oleh trauma benda tajam;

Sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Lasinrang, Kabupaten Pinrang Nomor: 051/RSUL/VER/IV/2009 tanggal 09 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu dr. Syamsir Usman, Mars;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Sahid bin Lamoro dan lelaki Jufri alias Upi bin Lamoro (masih dalam daftar pencarian yang berwajib), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Ketika Terdakwa dan lelaki Jufri alias Upi bin Lamoro (masih dalam daftar pencarian yang berwajib) bertemu dengan korban Burhan bin Laronta di lapangan Lasinrang lalu korban memarkir sepeda motornya di dekat sepeda motor Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada korban "aja mumarema (jangan macam-macam)" namun korban merasa tidak senang, selanjutnya korban mencabut parang kemudian menikam Terdakwa yang mengenai tulang selangka Terdakwa bagian kanan. Karena korban telah menikam Terdakwa dan berusaha lagi akan menikam Terdakwa, saat itulah lelaki Jufri alias Upi bin Lamoro langsung menangkap tangan kanan korban

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih memegang parang dari arah belakang korban, selanjutnya Terdakwa memegang tangan kanan korban dengan tangan kiri berusaha untuk menjatuhkan parang dari tangan korban, akan tetapi parang tersebut tidak berhasil dijatuhkan dari tangan korban sehingga Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau/badik dari pinggang Terdakwa kemudian dengan berhadapan dengan korban, Terdakwa secara leluasa langsung menikam korban berkali-kali atau lebih dari satu kali yang diarahkan ke bagian dada sebelah kiri dan mengenai bagian dada korban sebelah kiri. Setelah ditikam berkali-kali korban jatuh/robok dan korban saat itu atau tidak lama kemudian meninggal dunia;

- Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah yang akhirnya korban meninggal dunia;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap korban yang sudah meninggal, ditemukan :
  - Luka lecet pada pelipis kanan dengan diameter tiga sentimeter;
  - Luka terbuka pada dada kiri bagian atas tengah dengan panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dalam dua koma lima sentimeter pinggir luka rata;
  - Luka terbuka pada dada kiri di atas puting susu dengan panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dalam nol koma lima sentimeter pinggir luka rata;
  - Luka terbuka pada dada samping kiri dengan ukuran:
    - a. Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam enam sentimeter pinggir luka rata;
    - b. Panjang satu koma sentimeter lebar satu sentimeter dalam enam sentimeter pinggir luka rata;
  - Luka terbuka pada lengan kiri dengan ukuran:
    - a. Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam enam sentimeter pinggir luka rata;
    - b. Panjang satu koma sentimeter lebar satu sentimeter dalam enam setimeter pinggir luka rata;

Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas diduga disebabkan oleh trauma benda tajam;

Sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Lasinrang, Kabupaten Pinrang Nomor: 051/RSUL/VER/IV/2009 tanggal 09 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu dr. Syamsir Usman, Mars;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP  
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Pinrang tanggal 25 Agustus 2009 sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Sahid bin Lamoro bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primair pasal 338 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahid bin Lamoro dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa:  
sebilah parang bersama sarungnya dan 1 (satu) sarung badik, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar R[p 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 154/Pid.B/2009/  
PN.Pinrang, tanggal 1 September 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahid bin Lamoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : sebilah parang bersama sarungnya dan 1 (satu) sarung badik dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 375/PID/2009/  
PN.MKS. tanggal 8 Oktober 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 01 September 2009 No. 154/Pid.B/2009/PN.Pinrang yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Kasasi-XI/Akta Pid/2009/PN.Pinrang. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 November 2009, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 November 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2009, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengajukan risalah kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 23 November 2008 Nomor: 10/Kasasi-XI/Akta Pid/2009/PN.Pinrang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa SAHID bin LAMORO tersebut;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Kamis, tanggal 17 Desember 2009 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. dan H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.,M.Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

ttd./ H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.,M.Ph.D.

K e t u a :

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Panitera Pengganti :

ttd./

Barita Sinaga, SH. MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI,SH.,MH.

Nip : 040.018.310



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

MD. PASARIBU, SH., Mhum..  
Nip: 040.036.589

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2009